



PUTUSAN

Nomor 09-04-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI;**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
Alamat Kantor : Jl. Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan;
2. Nama : **TJAHJO KUMOLO;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
Alamat Kantor : Jl. Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H.; DR. Junimart Girsang, SH., MH.; Henry Yosodiningrat, SH.; Hj. Dwi Ria Latifa, SH., MSC.; Sugeng Teguh Santoso, SH.; Diarson Lubis, SH.; Djeni Marthen, SH.; Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; Simeon Petrus, SH.; Magda widjajana, SH.; Edison Panjaitan, SH.; Arteria Dahlan, ST., SH.; Erik S Paat, SH.; Budi Setiawan, SH.; Fernandy, SH.; Zul Armain Aziz, SH.; Freddy Tua Simatupang, SH.; Christo C Hutabarat, SH., MH.; M. Afriandy,



SH.; Heri Perdana Tarigan, SH.; Philipus Tarigan, SH.; Sofia Bettrys Mandagi, SH.; UUS Mulyaharja, SH.; Risa Mariska, SH.; Berto Herora Harahap, SH.; Ricardo Simanjuntak, SH., LL.M.; Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; Badrul Munir, SH., Sag.; Ace Kurnia, Sag.; Cahyo Gani Saputro, SH.; Aries Surya, SH.; Sutra Dewi, SH.; Aidi Johan, SH., MH.; Sudiyatmiko Aribowo, SH.; Andy Firasadi, SH., MH.; Anthony L.J. Ratag, SH.; Hendra Kusuma, SH., MH.; Jasmalin James Purba, SH., MH.; Sahat M Tamba, SH.; Sumantap Simorangkir, SH., MH.; Junianton Panjaitan, SH.; Irfan Imanuel Sinaga, SH.; Lisa Agustiana, SH., MH.; Erna Ratna Ningsih, SH., LL.M.; Paskaria Tombi, SH., MH.; Ade Yopie Hartaty, SH.; Drs. Yan pieter panjaitan, SH.; Widyaningsih H Pangesti, SH.; Danny Apeles, SH.; Denny Sedana, SH.; M. Ferry Sapta Adi, SH.; Dwi Surya Hadibudi, SH.; Susanty, SH.; Kusnadi Hutahean, SH.; Nasrul S. Nadeak, SH.; Aprilson Purba, SH.; Saut Simatupang, SH.; Daniel Simanjuntak, SH, MCL.; Albiker Siagian, SH.; Agus Franki Pasaribu, SH.; Farida Hanum, SH.; Marwan Aras, SH.; Humisah H Tambunan, SH.; RIO F. Sihombing, SH.; Fafri Safi'i, SH.; Imran Mahfudi, SH.; Winarso, SH.; Henri Lumbanraja, SH., SE.; Rio T Simanjuntak, SH.; Amudi PS Sidabutar, SH., MH.; Liston Sibarani, SH.; Nurmaeni Daulay, SH.; Benny Hutabarat, SH.; Romy Daniel Tobing, SH., MH. kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam "**TIM HUKUM dan ADVOKASI PILEG dan PILPRES 2014 BP PEMILU PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang beralamat Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1192/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro,



S.H.;Rieke Savitri, S.H.; Muhammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh,S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH. kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa dengan saksama bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Kebangkitan Bangsa;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon,dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 09-04/PHPU.DPR-DPRD/XIII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Barat dicatat dengan Nomor 09-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan perbaikan permohonan I bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Mei 2014 dan perbaikan permohonan II bertanggal 24 Mei



2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Mei 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU Tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/Kpts/KPU Tahun 2013 tentang perubahan Surat Keputusan KPU Nomor



06/Kpts/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua



- puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

[2.2] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR



Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL JABAR X	Perolehan Suara menurut		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
3	Partai Kebangkitan Bangsa	104.694	104.385	(+) 309	BUKTI P- 4.5.1 s/d
4.	PDI Perjuangan	313.984	314.462	(-) 478	BUKTI P- 4.5.174

Bahwa Total Perolehan suara PARTAI KEBANGKITAN BANGSA sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi, setelah pembagian kursi dari BPP.

Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, telah ditetapkan bahwa BPP untuk daerah pemilihan Jawa Barat X adalah 210.071, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sisa suara Pemohon (PDI Perjuangan) setelah dikurangi BPP adalah 103.953, sedangkan suara sah Partai Kebangkitan Bangsa adalah 104.694.

Bahwa menurut perhitungan TERMOHON, sisa suara Pemohon (PDI Perjuangan) tersebut hanya berselisih 781 suara dengan perolehan suara PARTAI KEBANGKITAN BANGSA untuk memperebutkan sisa kursi.

Bahwa yang menjadi dasar perhitungan PEMOHON adalah hal-hal sebagai berikut:

Telah TERJADI PENGURANGAN SUARA UNTUK PEMOHON (PDI PERJUANGAN) SEBANYAK 478 SUARA,

Terjadi di:

KABUPATEN CIAMIS

TPS	DESA/KEC	C1	D1	PENGURANGAN
				PDI P
4	KARANGSARI,	50	51	1



	PADA HERANG			
3	TAJUNGSUKUR, RAJADESA	7	6	1
7	CIDOLOG, CIDOLOG	55	46	9
8	SELASARI, PERGI	45	41	4
3	MARGAJAYA, PAMARICAN	180		6
9	SIRNAJAYA, RAJADESA	17	13	4
8	SUKAJAYA, RAJADESA	10	7	3
3	CIJULANG, CIJULANG	179	11	168
4	SINDANGSARI, CIMERAK	22	2	20
7	SINDANGSARI, CIMERAK	29	19	10
3	BENTENG, CIAMIS	20	19	1
5	KERTAYASA, CIJULANG	66	36	30
1		53	49	4
4	CIBANTEN, CIJULANG	63	62	1
14	KARANGPAWITAN, PADAHERANG	18	17	1
5	KEDUNGWULUH, PADAHERANG	30	27	3
5	SINDANGWANGI, PADAHERANG	75	72	3
2	SIDAHARJA, LAKBOK	133	78	55
3	KALAPASAWIT, LAKBOK	171	75	96
5	PURWASARI, KAWALI	10	7	3
3	CITEUREUP, KAWALI	58	57	1
9	BANGUNSARI, PAMARICAN	75	68	7
7	SINDANGSARI, CIKONENG	138	137	1
1	GEGEMPALAN, CIKONENG	18	15	3
	TOTAL			435

KABUPATEN KUNINGAN

5	TIMBANG, CIGANDAMEKAR	21	18	3
7	SUKAHARJA, CIBINGBIN	10	9	1
6	RAMBATAN, CINIRU	39	33	6
11	HAUR KURING, NUSAHERANG	103	101	2
2	SALAREUMA, CIPICUNG	60	57	3
5	MUNCANGELA, CIPICUNG	71	70	1
1	CIKANANGA, GARAWANGI	50	48	2
1	BABAKAN MULYA, CIGUGUR	25	24	1
4	CILOWA., KERAMATMUYA	19		1
1	PEUSING, JALAKSANA	72		1
3	JALAKSANA, JALAKSANA	19		1
1	GUNUNG SARI, CIMAHI	108		1
7	CIKELENG, JAPARA	22		10
4	TENJOLAYAR, PANCALANG	17		10
	TOTAL			43

Telah TERJADI PENAMBAHAN SUARA UNTUK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA SEBANYAK 309 SUARA,



KABUPATEN CIAMIS

TPSS	DESA/KEC	C1	D1	PENAMBAHAN
				PKB
8	SUKAJAYA, PAMARICAN	8	21	13
5	KUTAWARINGIN, PURWADADI	18	19	1
9	KARANGSARI, PADA HERANG	13	14	1
1	TAJUNGSUKUR, RAJADESA	36	37	1
3	CIKEMBULAN, SIDAMULIH	9	11	2
7	KERTASARI, CIAMIS	4	8	4
6	CIGEMBOR, CIAMIS	2	6	4
1	SELASARI, PERGI	34	35	1
3	SANDING TAMAN, PANJALU	12	21	9
9	RANCAH, CISONTROL	11	12	1
14		16	39	23
8	BABAKAN, PANGANDARAN	7	11	4
8	BOJONGKONDANG, LANGKAP LANCAR	43	46	3
7	CISARUA, LANGKAP LANCAR	32	102	70
6	UTAMA, CIJEUNGJING	15	25	10
2	SUMBERJAYA, CIAHAURBEUTI	19	20	1
6	SUKAMULYA, CIAHUARBEUTI	1	2	1
5	SUKAHURIP, CIAHAURBEUTI	21	28	7
7	JELAT, BAREGBEG	11	12	1
4	PETIR HILIR, BAREGBEG	35	45	10
3	CINTARATU, LAKBOK	10	20	10
8	WINDURAJA, KAWALI	74	76	2
1	DARMACAANG, CIKONENG	14	24	10
1	GOLAT, PANUMBANGAN	24		1
4		12		1
5	SUKAJAYA, RAJADESA	56	66	10
8	KARANGBENDA, PARIGI	59		4
5	KERTAYASA, CIJULANG	29	39	10
1	CIMINDI, CIGUGUR	21	23	2
2	CIMINDI, CIGUGUR	11	12	1
4	KARANG PAWITAN, PADAHERANG	2	7	5
8		17	27	10
14		6	7	1
9	PALEDAH, PADAHERANG	14	16	2
2	PURWASARI, KAWALI	56	57	1
4	TALAGASARI, KAWALI	0	4	4
3	CITEUREUP, KAWALI	45	49	4
10	PAMARICAN, PAMARICAN	0	9	9
12		3	6	3
1	GEGEMPALAN, CIKONENG	3	4	1
6	CINYASAK, PANAWANGAN	7	11	3
	TOTAL			261



KABUPATEN KUNINGAN

9	SANGKANHURIP, CAIGANDAMEKAR	9	10	1
6	ANCARAN, KUNINGAN	33	36	3
3	CIBERUNG, SELAJAMBE	14	16	2
1	CIKANANGA, GARAWANGI	8	14	6
1	PARTAWANGUNAN, KALIMANGGIS	12		1
3	CILOWA., KERAMATMULYA	9		1
3	MARGAMUKTI, CIMAH	6		2
8	CIPASUNG, DARMA	4		9
6	BAKOM, DARMA	41		2
3	DUKUHPICUNG, LURAGUNG	28		3
6	SAMPORA, CILIMUS	4		1
9	RANDO BAWA ILIR, MANDIRANCAN	17		4
2	SILEBU, PANCALANG	30		12
3	CIBENTANG, KRAMAT MULYA	23		1
TOTAL				48

HAL INI BERDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI SEBAGAI BERIKUT:

BUKTI P- 4.5.1

MODEL DB, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota KUNINGAN dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPR, untuk DPR RI, Daerah Pemilihan JAWA BARAT X, yang menyatakan perolehan suara untuk

Partai Kebangkitan Bangsa = 8.514

PDI Perjuangan = 16.965

BUKTI P- 4.5.2 s/d BUKTI P- 4.5.27

MODEL DA-1 DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014, di KABUPATEN CIAMIS; Kec. PANAWANGAN, PADAHERANG, PAMARICAN, PARIGI, RAJADESA, SADANANYA, SINDANG KASIH, CIJUNJUNG, BANJAR SARI, CIAMIS, CIGUGUR, LAKBOK, CIKONENG, CIDOLOG, PANGANDARAN, LANGKAP LANCAR, KAWALI, CISAGA, CIHAURBEUTI, PANJALU, PURWADADI, RANCAH, SIDAMULIH, SUKADAMA, BANJARSARI, BAREGBEG, untuk DPR, Daerah Pemilihan JAWA BARAT X



Menunjukkan ketidak konsistenan perolehan suara PEMOHON dan suara PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, hasil rekapitulasi dengan rekapitulasi satu tingkat dibawahnya.

BUKTI P- 4.5.27 (S) s/d BUKTI P- 4.5.33

MODEL DA-1 DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014, di KABUPATEN KUNINGAN; Kec. CIGUGUR, MANDIRANCAN, CIAWI GEBANG, CIMAHI, MALEBER, SINDANG AGUNG PASAWAHAN, untuk DPR, Daerah Pemilihan JAWA BARAT X

Menunjukkan ketidak konsistenan perolehan suara PEMOHON dan suara PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, hasil rekapitulasi dengan rekapitulasi satu tingkat dibawahnya.

BUKTI P- 4.5.34 s/d BUKTI P- 4.5.77

MODEL D-1 DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kecamatan dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014, Desa-desa SUKAJAYA, KUTAWARINGIN, KARANG SARI, TANJUNG SUKUR, CIKEMBULAN, KERTASARI, CIGEMBOR, CIDOLOG, SELASARI, SANDING TAMAN, CISONTRON, BABAKAN, BOJONG KONDANG, CISARUA, UTAMA, SUMBERJAYA, SUKAMULYA, SUKAHURIP, JELAT, CINTA RATU, WINDUR AJA, DARMACAANG, SIRNA JAYA, SUKAJAYA, CIJULANG, SINDANG SARI, BENTENG, KERTAYASA, CIBANTEN, CIMINDI, KARANG PAWITAN, PALEDAL, KEDUNG WULUH, SINDANG WANGI, SIDAHARJA, KALAPA SAWIT, PURWASARI, TALAGA SARI, CITEUREUP, PAMARICAN, BANGUNSARI, SINDANGSARI, GEGEMPOLAN, CINYASAG; di KABUPATEN CIAMIS, untuk DPR, Daerah Pemilihan JAWA BARAT X.

Yang secara perbandingan kumulatif menyatakan di CIAMIS terjadi PENGURANGAN suara Pemohon (PDI Perjuangan) dan PENAMBAHAN suara PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, di Desa Sukajaya, Kutawaringin, Karang Sari, Tanjung Sukur, Cikembulan, Kertasari, Cigembor, Cidolog, Selasari, Sanding Taman, Cisontron, Babakan, Bojong Kondang, Cisarua, Utama, Sumberjaya, Sukamulya, Sukahurip, Jelat, Cinta Ratu, Windur Aja, Darmacaang, Sirna Jaya, Sukajaya, Cijulang, Sindang Sari, Benteng, Kertayasa, Cibanten, Cimindi, Karang Pawitan, Paledal, Kedung Wuluh, Sindang Wangi, Sidaharja, Kalapa Sawit, Purwasari, Talaga Sari, Citeureup, Pamarican, Bangunsari, Sindangsari,



Gegempolan, Cinyasag dengan TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON sebanyak 435 suara, dan TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 261. suara

BUKTI P- 4.5.78 s/d BUKTI P- 4.5.123

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPR, dan Lampiran Model C-1 DPR, di TPS-TPS, Kab. Ciamis, untuk DPR, Daerah Pemilihan JAWA BARAT 10 Yang secara perbandingan kumulatif menyatakan terjadi PENGURANGAN suara Pemohon (PDI Perjuangan) dan PENAMBAHAN suara PARTAI KEBANGKITAN BANGSA di Kab.CIAMIS, dengan TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON sebanyak 435 suara, dan TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 261.suara

BUKTI P- 4.5.124 s/d BUKTI P- 4.5.147

MODEL D-1 DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kecamatan dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014, Desa-desa SANGKANHURIP, TIMBANG, SUKAHARJA, RAMBATAN, ANCARAN, HAURKONENG, SALAREUMA, MUNCANGELA, CIBERUNG, CIKANANGA, BABAKANMULYA, CIPASUNG, BAKOM, CILEULEUY, CIKUPA, SUKARASA, KAWAH MANUK, JAGARA, PARUNG, GUNUNGSIRAH. CAGEUR, SAKERTA TIMUR, SAKERTA BARAT, DARMA; di KABUPATEN KUNINGAN, untuk DPR, Daerah Pemilihan JAWA BARAT X

Yang secara perbandingan kumulatif menyatakan terjadi PENGURANGAN suara Pemohon (PDI Perjuangan) dan PENAMBAHAN suara PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, di Desa Sukajaya, Kutawaringin, Karang Sari, Tanjung Sukur, Cikembulan, Kertasari, Cigembor, Cidolog, Selasari, Sanding Taman, Cisonrol, Babakan, Bojong Kondang, Cisarua, Utama, Sumberjaya, Sukamulya, Sukahurip, Jelat, Cinta Ratu, Windur Aja, Darmacaang, Sirna Jaya, Sukajaya, Cijulang, Sindang Sari, Benteng, Kertayasa, Cibanten, Cimindi, Karang Pawitan, Paledah, Kedung Wuluh, Sindang Wangi, Sidaharja, Kalapa Sawit, Purwasari, Talaga Sari, Citeureup, Pamarican, Bangunsari, Sindangsari, Gegempolan, Cinyasag dengan TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON sebanyak 43 suara, dan TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 48. suara

BUKTI P- 4.5.148 s/d BUKTI P- 4.5.174



MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPR, dan Lampiran Model C-1 DPR, di TPS-TPS, KABUPATEN KUNINGAN, untuk DPR, Daerah Pemilihan JAWA BARAT 10

Yang secara perbandingan kumulatif menyatakan terjadi PENGURANGAN suara Pemohon (PDI Perjuangan) dan PENAMBAHAN suara PARTAI KEBANGKITAN BANGSA di Kab.CIAMIS, dengan TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON sebanyak 43 suara, dan TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 48.suara

OLEH KARENA ITU MAKA, PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT X

No.	PARTAI	Perolehan Suara Pemohon
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	104.385
4	PDI Perjuangan	314.462

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, untuk pemilihan anggota **DPR** sepanjang di Daerah Pemilihan **JAWA BARAT X**,
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, dan/atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan ulang



dan/atau Pemungutan suara ulang di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAWA BARAT

No.	PARTAI	Perolehan Suara Pemohon
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	104.385
4	PDI Perjuangan	314.462

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-4.5.1 sampai dengan bukti P-4.5.174 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	DOKUMEN
1.	P- 4.5.1	MODEL DB, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota KUNINGAN dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPR, untuk DPR RI, Daerah Pemilihan JAWA BARAT X
2.	P- 4.5.2s/d P- 4.5.27	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014, di KABUPATEN CIAMIS ; Kec. <u>PANAWANGAN, PADAHERANG, PAMARICAN, PARIGI, RAJADESA, SADANANYA, SINDANG KASIH, CIJUNJUNG, BANJAR SARI, CIAMIS, CIGUGUR, LAKBOK, CIKONENG, CIDOLOG, PANGANDARAN, LANGKAP LANCAR, KAWALI, CISAGA, CIHAURBEUTI, PANJALU, PURWADADI, RANCAH, SIDAMULIH, SUKADAMA, BANJARSARI, BAREGBEG</u> , untuk DPR, Daerah Pemilihan JAWA BARAT X
3.	P- 4.5.27 (S) s/d P- 4.5.33	MODEL DA-1 DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014, di KABUPATEN KUNINGAN; Kec. CIGUGUR, MANDIRANCAN, CIAWI GEBANG, CIMAH, MALEBER, SINDANG AGUNG PASAWAHAN, untuk DPR, Daerah Pemilihan JAWA BARAT X



4.	P- 4.5.34s/d P- 4.5.77	MODEL D-1 DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kecamatan dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014, Desa-desa SUKAJAYA, KUTAWARINGIN, KARANG SARI, TANJUNG SUKUR, CIKEMBULAN, KERTASARI, CIGEMBOR, CIDOLOG, SELASARI, SANDING TAMAN, CISONTRON, BABAKAN, BOJONG KONDANG, CISARUA, UTAMA, SUMBERJAYA, SUKAMULYA, SUKAHURIP, JELAT, CINTA RATU, WINDUR AJA, DARMACAANG, SIRNA JAYA, SUKAJAYA, CIJULANG, SINDANG SARI, BENTENG, KERTAYASA, CIBANTEN, CIMINDI, KARANG PAWITAN, PALEDAH, KEDUNG WULUH, SINDANG WANGI, SIDAHARJA, KALAPA SAWIT, PURWASARI, TALAGA SARI, CITEUREUP, PAMARICAN, BANGUNSARI, SINDANGSARI, GEGEMPOLAN, CINYASAG; di KABUPATEN CIAMIS , untuk DPR, Daerah Pemilihan JAWA BARAT X
5.	P- 4.5.124s/d P- 4.5.147	MODEL D-1 DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kecamatan dalam Pemilu anggota DPR Tahun 2014, Desa-desa SANGKANHURIP, TIMBANG, SUKAHARJA, RAMBATAN, ANCARAN, HAURKONENG, SALAREUMA, MUNCANGELA, CIBERUNG, CIKANANGA, BABAKANMULYA, CIPASUNG, BAKOM, CILEULEUY, CIKUPA, SUKARASA, KAWAH MANUK, JAGARA, PARUNG, GUNUNGSIRAH. CAGEUR, SAKERTA TIMUR, SAKERTA BARAT, DARMA; di KABUPATEN KUNINGAN , untuk DPR, Daerah Pemilihan JAWA BARAT X
6.	P- 4.5.148 s/d P- 4.5.174	MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPR, dan Lampiran Model C-1 DPR, di TPS-TPS, KABUPATEN KUNINGAN , untuk DPR, Daerah Pemilihan JAWA BARAT 10

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sudarto Rudianto

- Saksi sebagai saksi di PPS Kutawaringin ;
- Saksi menerangkan adanya perbedaan jumlah penghitungan suara untuk PPS dan TPS;



- Sebagian C1 berbeda dengan D1, untuk PKB berdasarkan C1 memperoleh 18 suara dan berdasarkan D1 memperoleh 19 suara. Sedangkan suara untuk PDIP tidak ada perubahan;
- Saksi dihubungi Ketua PPS untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan penghitungan jumlah C1 dan D1 sama tetapi saksi tidak menandatangani;
- Saksi tidak menandatangani formulir keberatan;

2. Nanang Supriono

- saksi sebagai saksi di PPS Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican;
- saksi menerangkan D1 ditandatangani dulu sebelum diisi jumlah suara masuk;
- saksi mengajukan keberatan dan PPS berdalih biar cepat sehingga saksi tanda tangan;
- Suara PDIP dTPS 9 berdasarkan C1 memperoleh 74 suara dan berdasarkan D1 memperoleh 68 suara;
- Saksi tidak mengetahui perubahan suara tersebut;
- Tanggal 17 Mei 2014, PPS menelpon saksi untuk disuruh pergi ke PPK Kecamatan;
- Saksi tiba di kecamatan pukul 19.00 WIB;
- Tiba di PPK, saksi diberitahu ada pengurangan suara PDIP dari 74 suara di C1 menjadi 68 suara di D1;
- Selanjutnya PPS mengubah D1 dengan cara ditip-ex diganti dari 68 suara menjadi 74 suara;
- Saksi keberatan dengan tindakan PPS mengubah suara dengan cara ditip-ex seharusnya dengan cara mencoret terbaca;

3. Wawan

- Saksi sebagai saksi di TPS 9 Desa Bangunsari;
- saksi membenarkan keterangan Nanang Supriono;

**[2.4] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KOTA BOGOR
 PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
 KOTABOGOR DAPIL BOGOR II**



Tabel.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KOTA BOGOR - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA

No.	DAPIL KOTA BOGOR 2	Perolehan Suara Menurut		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
4	PDI Perjuangan	18.445	18.464	(-) 19	BUKTI P- 4.5.175 s.d. BUKTI P- 4.5.180
10	Partai HANURA	6.804	6.804		

Bahwa Total Perolehan suara PARTAI HANURA sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi, setelah pembagian kursi dari BPP.

Bahwa sisa suara Pemohon (PDI Perjuangan) setelah dikurangi BPP adalah 6799. Bahwa menurut perhitungan TERMOHON, sisa suara Pemohon (PDI Perjuangan) tersebut hanya berselisih 5 (lima) suara dengan perolehan suara Partai HANURA untuk memperebutkan sisa kursi.

Bahwa yang menjadi dasar perhitungan PEMOHON adalah hal-hal sebagai berikut:

Telah TERJADI PENGURANGAN SUARA UNTUK PEMOHON (PDI PERJUANGAN) SEBANYAK 19 SUARA,

Terjadi di:

Kel. Cikaret, Bogor Selatan (TPS 2) = 10 Suara

Kel. Lawang Gintung, Bogor Selatan (TPS 10) = 9 Suara

TOTAL = 19 Suara

HAL INI BERDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI SEBAGAI BERIKUT:

BUKTI P- 4.5.175

MODEL DB, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPRD KAB/KOTA Kab. BOGOR, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2

Yang menyatakan perolehan suara untuk

PEMOHON (PDI Perjuangan) = 18.445

Partai HANURA = 6.804

BUKTI P- 4.5.176



MODEL DA, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA Kec.Bogor Selatan, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan

KOTA BOGOR 2

Yang menyatakan perolehan suara untuk

PEMOHON (PDI Perjuangan) = 18.445

Partai HANURA = 6.804

(Perolehan suara tingkat Kab/Kota (DB) , sama dengan perolehan suara tingkat kecamatan (DA) , karena pada Dapil Bogor 2 hanya terdiri dari 1 kecamatan, yakni Kec. Bogor Selatan)

BUKTI P- 4.5.177

MODEL D, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA Kel. CIKARET, Kec. Bogor Selatan, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2

Yang menyatakan perolehan suara untuk

PEMOHON (PDI Perjuangan)

di TPS 2 : 33 suara

BUKTI P- 4.5.178

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA, TPS.2, Kel. CIKARET, Kec. Bogor Selatan, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2

Yang menyatakan perolehan suara untuk

PEMOHON (PDI Perjuangan)

DiTPS 2 : 43 suara

BUKTI P- 4.5.179

MODEL D, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon



anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA Kel. LAWANG GINTUNG, Kec. Bogor Selatan, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2

Yang menyatakan perolehan suara untuk

PEMOHON (PDI Perjuangan)

di TPS 10 : 32 suara

BUKTI P- 4.5.180

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA, TPS.10, Kel. LAWANG GINTUNG, Kec. Bogor Selatan, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2

Yang menyatakan perolehan suara untuk

PEMOHON (PDI Perjuangan)

DiTPS 10 : 41 suara

BERDASARKAN URAIAN DIATAS, MAKA TELAH TERJADI PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI BERIKUT:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		D1 (rekap desa/kel)	C1 (rekap TPS)	
1.	TPS 2 Cikaret	33	43	(-) 10
2.	TPS 10 Lw. Gintung	32	41	(-) 9
TOTAL				(-) 19

OLEH KARENA ITU MAKA, PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KOTA BOGOR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAPIL KOTA BOGOR 2

No.	PARTAI	Perolehan Suara Pemohon
4.	PDI Perjuangan	18.464
10	Partai HANURA	6.804



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan, **BOGOR II**;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dan/atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan ulang dan/atau Pemungutan suara ulang di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

DAERAH PEMILIHANKOTA BOGOR II

No.	PARTAI	Perolehan Suara Pemohon
4.	PDI Perjuangan	18.464
10	Partai HANURA	6.804

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-4.5.175 sampai dengan bukti P-4.5.180 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	DOKUMEN
1.	P- 4.5.175	MODEL DB, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DB-1 DPRD KAB/KOTA Kab. <u>BOGOR</u> , untuk DPRD



2.	P- 4.5.176	Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2 MODEL DA, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA Kec. <u>Bogor Selatan</u> , untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2
3.	P- 4.5.177	MODEL D, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA Kel. <u>CIKARET</u> , Kec. Bogor Selatan, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2
4.	P- 4.5.178	MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA, <u>TPS. 2</u> , Kel. <u>CIKARET</u> , Kec. Bogor Selatan, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2
5.	P- 4.5.179	MODEL D, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA Kel. <u>LAWANG GINTUNG</u> , Kec. Bogor Selatan, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2
6.	P- 4.5.180	MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA, <u>TPS. 10</u> , Kel. <u>LAWANG GINTUNG</u> , Kec. Bogor Selatan, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3(tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Irfannur

- Saksi sebagai saksi PDIP di KPU Kota Bogor



- Terdapat pengurangan suara di 3 TPS dari 2 kelurahan yaitu Kelurahan Cikaret dan Kelurahan Lawang Gintung;
- Di Kelurahan Cikaret terdapat pengurangan yaitu:
 - TPS 2, jumlah suara PDI-Perjuangan dalam C1 memperoleh 43 suara dan di dalam dokumen D1 menjadi 31 suara;
 - TPS 15, jumlah suara PDI-Perjuangan dalam C1 memperoleh 58 suara dan di dalam dokumen D1 menjadi 55 suara;
- Di Kelurahan Lawang Gintung terdapat pengurangan yaitu:
 - TPS 10, jumlah suara PDI-Perjuangan dalam C1 memperoleh 41 suara dan di dalam dokumen D1 menjadi 32 suara;
- Di Kelurahan Muarasari terjadi penambahan, yaitu:
 - TPS 3, jumlah suara caleg Hanura nomor urut 4 atas nama Marzuki dalam C1 memperoleh 63 suara dan di dalam dokumen D1 menjadi 64 suara;
- Di Kelurahan Cikaret terjadi penambahan, yaitu:
 - TPS 24, jumlah suara caleg Hanura nomor urut 1 atas nama Faizal Alatas dalam C1 memperoleh 22 suara dan di dalam dokumen D1 menjadi 29 suara;
 - TPS 32, suara partai dan caleg Hanura tidak memperoleh suara. Namun, di D1, caleg nomor urut 2 atas nama Amri Johan memperoleh 3 suara, caleg nomor urut 3 memperoleh 1 suara, total bertambah menjadi 4 suara;
- Suara sah di dapil 2 Bogor Selatan berjumlah 93.170 suara dengan alokasi 8 kursi;
- Jumlah total suara PDI-Perjuangan 18.445 suara dengan BPP 11.464 suara sehingga sisa suara PDI-P=6.799 suara;
- Saksi mempersoalkan sisa suara yang ada seharusnya menjadi milik PDIP karena selisih dari 5 suara menyebabkan suara PDIP kehilangan satu kursi untuk kursi kedua di Bogor Selatan Dapil 2;
- Saksi mengajukan keberatan ke KPU, tapi KPU menyarankan agar diselesaikan di MK;
- Saksi juga melapor ke Bawaslu dan respon Bawaslu berhubung berkas sudah masuk ke MK maka Bawaslu merekomendasikan diselesaikan di MK;
- Saksi mengajukan sampai tingkat nasional akan tetapi tidak dibacakan;



2. Rantowo

- Saksi sebagai saksi PDIP di PPS Kelurahan Lawang Gintung;
- TPS 10, jumlah suara PDI-Perjuangan dalam C1 memperoleh 41 suara dan di dalam dokumen D1 menjadi 32 suara;
- Saksi memperkuat keterangan Muhammad Irfannur;

3. Edi Kusnadi

- Saksi sebagai saksi di PPS Kelurahan Cikaret;
- Di Kelurahan Cikaret, yaitu :
 - TPS 2, jumlah suara PDI-Perjuangan dalam C1 memperoleh 43 suara dan di dalam dokumen D1 menjadi 31 suara;
 - TPS 15, jumlah suara PDI-Perjuangan dalam C1 memperoleh 58 suara dan di dalam dokumen D1 menjadi 55 suara;

[2.6] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KARAWANG DAPIL KARAWANG V

Tabel .PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL KARAWANG 5

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Drs. Salim Atmaja	5.875	5.893	(-) 18	P- 4.5.181 s.d. P- 4.5.203
4.	H. Dedi Junaidi	5.886	5.813	(+) 73	

Bahwa yang menjadi dasar perhitungan PEMOHON adalah hal-hal sebagai berikut:

Telah TERJADI PENGURANGAN suara CALEG No. 1 Drs. SALIM ATMAJA, SEBANYAK 18 SUARA Terjadi di: Desa DAWUAN TIMUR, Kec. Cikampek TOTAL (hasil rekap manual C1)= 18 Suara

Telah TERJADI PENAMBAHAN SUARA UNTUK CALEG No. 4 H. DEDI JUNAEDI, SEBANYAK 73 SUARA, Terjadi di: Desa DAWUAN TIMUR, Kec. Cikampek TOTAL (hasil rekap manual C1)= 73 Suara

HAL INI BERDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI SEBAGAI BERIKUT:



BUKTI P- 4.5.181

MODEL DB DPRD KABUPATEN Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten KARAWANG, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KARAWANG 5

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Karawang 5, untuk

Caleg No. 1. Drs. SALIM ATMAJA = 5.875

Caleg No. 4. H. DEDI JUNAIIDI = 5.886

Dan salah satu dasar perhitungannya adalah Kec. CIKAMPEK

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Karawang 5, untuk

Caleg No. 1. Drs. SALIM ATMAJA = 708

Caleg No. 4. H. DEDI JUNAIIDI = 2.380

BUKTI P- 4.5.182

MODEL DA, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA Kec. CIKAMPEK, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KARAWANG 5

Yang menyatakan perolehan suara untuk

Caleg No. 1. Drs. SALIM ATMAJA = 708

Caleg No. 4. H. DEDI JUNAIIDI = 2.380

Dan salah satu dasar perhitungannya adalah Desa DAWUAN TIMUR

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Karawang 5 Desa DAWUAN TIMUR, Kec. CIKAMPEK, untuk

Caleg No. 1. Drs. SALIM ATMAJA = 56

Caleg No. 4. H. DEDI JUNAIIDI = 1.057

BUKTI P- 4.5.183 s/d BUKTI P- 4.5.203

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa DAWUAN TIMUR, Kec. CIKAMPEK, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KARAWANG 5

Total dari TPS 1 s/d TPS 21



Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Karawang 5, di Desa DAWUAN TIMUR, Kec. CIKAMPEK, untuk

Caleg No. 1. Drs. SALIM ATMAJA = 74

Caleg No. 4. H. DEDI JUNAIDI = 984

BERDASARKAN URAIAN DIATAS, MAKA TELAH TERJADI PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI BERIKUT:

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		DA (rekap Kec)	C1 (rekap TPS)	
1.	Drs. SALIM ATMAJA	708	726	(-) 18
2.	H. DEDI JUNAIDI	2.380	2.307	(+) 73

OLEH KARENA ITU MAKA PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL KARAWANG 5 ADALAH:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
1.	Drs. SALIM ATMAJA	5.893
2.	H. DEDI JUNAIDI	5.813

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan, **KARAWANG V**;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dan/atau



memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan ulang dan/atau Pemungutan suara ulang di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

DAERAH PEMILIHANKARAWANG X[Sic!]

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
1.	Drs. SALIM ATMAJA	5.893
2.	H. DEDI JUNAIDI	5.813

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-4.5.181 sampai dengan bukti P-4.5.203 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	DOKUMEN
1.	P- 4.5.181	MODEL DB DPRD KABUPATEN Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten <u>KARAWANG</u> , untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KARAWANG 5
2.	P- 4.5.182	MODEL DA, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA Kec. <u>CIKAMPEK</u> , untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KARAWANG 5
3.	P- 4.5.183 s/d P- 4.5.203	MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA;Desa DAWUAN TIMUR, Kec. <u>CIKAMPEK</u> , untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan KARAWANG 5

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Nurdin

- Saksi sebagai saksi mandat Partai Golkar;
- Saksi menandatangani C1 di TPS 14;
- Partai PDIP memperoleh 39 suara, Nomor Urut 1, Drs. Salim Atmaja memperoleh 18 suara. Nomor Urut 2, Elfia Kristiana, S.T. memperoleh 2 suara. Nomor 3, Heri Permana memperoleh 74 suara. Nomor 4, H. Dedi Junaedi memperoleh 1 suara. Nomor 5, Ella Nurhayati memperoleh 0 suara. Nomor 6, Wanda Saputra memperoleh 0 suara. Nomor 7, Risman L. Sipayung memperoleh 1. Nomor 8, H. Retno Sukmawati memperoleh 11 suara. Nomor 9, Ahmad Gusdani memperoleh 10 suara. Total=156 suara;

2. Somad

- Saksi sebagai saksi Partai Demokrat di TPS 14 dapil Karawang 5;
- Saksi diminta oleh Bapak Salim Atmaja, caleg di Karawang 5;
- Nomor 1, Drs. Salim Atmaja memperoleh 18 suara. Nomor 2, Elfia Kristiana, S.T. memperoleh 2 suara. Nomor 3, Heri Permana memperoleh 74 suara. Nomor 4, H. Dedi Junaedi memperoleh 1 suara. Nomor 5, Ella Nurhayati memperoleh 0 suara. Nomor 6, Wanda Saputra memperoleh 0. Nomor 7, Risman L. Sipayung memperoleh 1 suara. Nomor 8, H. Retno Sukmawati memperoleh 11 suara. Nomor 9, Ahmad Gusdani memperoleh 10 suara. Total= 156 suara;
- Semua saksi Partai Demokrat hadir menandatangani form C1 dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 memberikan jawaban lisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 05-3.a/PAN.MK/2014, dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



1.1.1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1.1.2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dibedakan dengan:

a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

1.1.3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan keberatan terhadap perolehan suara hasil pemilu pada 9 (Sembilan) wilayah Provinsi, yakni provinsi: (1) Sumatera Utara; (2) Sumatera Selatan; **(3) Jawa Barat**; (4) Jawa Timur; (5) Sulawesi Tenggara; (6) Aceh; (7) Kalimantan Timur; dan (8) Maluku;

Bahwa setelah Termohon meneliti dan mencermati keberatan Pemohon terhadap perolehan suara hasil pemilu di 8 (delapan) Provinsi tersebut, ternyata keberatannya di 2 (dua) provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara diajukan dengan alasan karena adanya pelanggaran administrasi dan atau pelanggaran pemilu yang bersifat sistimatis, terstruktur dan massif. Karenanya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilakukan pemungutan suara ulang dan atau melakukan penghitungan suara ulang.



1.1.4. Bahwa permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tersebut di atas berdasarkan PMK No.1 Tahun 2014 adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Hal mana jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 PMK ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, yang pada pokoknya uraian permohonan harus jelas tentang:

Angka 1: *“Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”*.

Angka 2: *“Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.

Berdasarkan ketentuan *a quo* jelas bahwa Mahkamah membatasi kewenangannya memeriksa permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu hanya dengan alasan atau dikarenakan semata-mata adanya **kesalahan hasil penghitungan suara** belaka, bukan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sistimatis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Karenanya pula dalam petitumnyapun telah ditentukan secara limitatif dalam PMK, sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksud tersebut, yakni **membatalkan hasil penghitungan** suara yang diumumkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan** suara yang benar menurut Pemohon, tidak lebih dan tidak selain itu. Hal mana kemudian dipertegas lagi dengan membatasi petitumnya, yakni secara limitatif disebutkan pada sistematika pedoman penyusunan permohonan (partai politik dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD), sebagaimana Lampiran I PMK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan PMK No. 1 Tahun 2014. Sehingga karenanya format pengajuan permohonan dimaksud harus tunduk dan terikat sesuai sistematika pedoman penyusunan permohonan dimaksud tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon yang petitumnya melebihi dan atau selain



yang telah ditentukan tersebut di atas adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

1.1.5. Bahwa Mahkamah berwenang menyatakan pemungutan suara di TPS dapat di ulang hanya karena alasan-alasan yang secara limitatif diatur pada ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni yang menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.



c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Meskipun Mahkamah mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan penghitungan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon dan memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana ketentuan tersebut di atas, namun dalam perselisihan hasil pemilu ini, melalui PMK No. 1 tahun 2014 yang diubah lagi PMK No.3 tahun 2014, Mahkamah telah membatasi kewenangannya hanya memeriksa perselisihan karena semata-mata terjadi kesalahan hitung belaka. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon yang dalam petitumnya menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang, di beberapa daerah pemilihan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara tersebut seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.

1.1.6. Bahwa demikian pula permohonan untuk **wilayah provinsi Aceh dan Sumatera Utara**, meskipun dalam positanya Pemohon menyatakan telah terjadi kesalahan hitung, namun petitumnya Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang. Karenanya sebagaimana ketentuan dimaksud tersebut di atas permohonan Pemohon untuk wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa. Oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon terhadap perolehan suara hasil pemilu di wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dimaksud tersebut di atas mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1.1.7. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan



menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2)**, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*

- 1.1.8. Bahwa Termohon setelah mencermati kembali permohonan Pemohon secara seksama, ternyata Pemohon dalam petitumnya, baik pada permohonan sebelumnya maupun pada permohonan perbaikan telah memohon kepada Mahkamah menjatuhkan putusan, antara lain: **“Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.....dst”**

Petitum *a quo* sangat jelas, artinya Pemohon menuntut pembatalan permohonannya sendiri dalam perkara ini. Tentu sangat membingungkan dan atau setidak-tidaknya permohonannya menjadi tidak jelas atau kabur, hal mana karena dalam posita Pemohon menguraikan keberatan terhadap perolehan suara hasil penghitungan suara di beberapa daerah pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, namun dalam petitumnya justru meminta agar permohonan sendiri dibatalkan. Permohonan yang sedemikian itu tidak jelas (*obscuur*), karenanya menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

Bahwa pengajuan keberatan terhadap penghitungan hasil perolehan suara di daerah pemilihan wilayah Provinsi Maluku adalah merupakan



posita baru, yakni yang diajukan pada waktu perbaikan atau dengan kata lain, pada permohonan sebelum perbaikan, Pemohon dalam positanya tidak mengajukan keberatan hasil perolehan suara di daerah pemilihan wilayah Provinsi Maluku dimaksud, hal demikian itu bukan termasuk perbaikan yang dimaksudkan oleh peraturan, melainkan tambahan permohonan baru. Oleh karena merupakan tambahan permohonan, sehingga apabila dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan, yakni telah ditentukan jangka waktu paling lambat adalah 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan keputusan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, maka pengajuan keberatan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan wilayah Maluku dimaksud telah melampaui batas waktu yang ditentukan, karenanya tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, untuk itu mohon dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dimaksud tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap terbaca dan terulang dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 8 (delapan) provinsi Daerah Pemilihan dimaksud tersebut; **dan/atau** perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara **PEMOHON** sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagai berikut:

[2.9] DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT X (PARTAI POLITIK) KABUPATEN CIAMIS

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara pemohon sebanyak 478 suara dan penambahan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 309 suara di Dapil Jawa Barat X.

Bahwa tidak benar, dalil Pemohon yang berupa data Perolehan suara dalam tabel perbandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai



Demokrasi Indonesia Perjuangan) di Provinsi Jawa Barat untuk pengisian keanggotaan DPR, dimana Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa menurut Pemohon berjumlah 104.385 suara dan memiliki selisih kelebihan suara yaitu (+) 309 suara di Dapil JABAR X dengan rincian kelebihan suara 261 suara ada di Kabupaten Ciamis, sedangkan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menurut pemohon berjumlah 314.462 suara di Dapil JABAR X dengan rincian perolehan suara di Kabupaten Ciamis telah berkurang dan memiliki selisih kekurangan suara sebanyak (-) 478 suara, seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No.	DAPIL JABAR X	Perolehan Suara menurut		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
3.	PKB	104.694	104.385	(+) 309	BUKTI P-4.5.1
4.	PDI Perjuangan	313.984	314.462	(-) 478	

jelas dalil – dalil yang berupa data angka perolehan suara dari Pemohon tidaklah benar dan hanya rekayasa belaka. Data perolehan suara berdasarkan Formulir Model DB1 yang ada pada Termohon, perolehan suara tersebut adalah sebagai berikut :

No.	DAPIL JABAR X	Formulir Model DB di KPU Kabupaten Ciamis	Alat Bukti
3.	PKB	63.071	T.1
4.	PDI Perjuangan	182.144	T.1

bukti Model DB1 dari KPU Kabupaten Ciamis tidak terbantahkan karena dalam Formulir Model DB1, Saksi dari pemohon ikut menandatangani, serta berita acara (Formulir Model DB) dan Saksi tidak pernah mengajukan keberatan apapun dalam proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten;

Bahwa pengurangan suara Pemohon sebanyak 478 suara di Dapil JABAR X menurut Pemohon dengan rincian 435 suara di Kabupaten Ciamis, seperti tabel berikut:



No	Kecamatan	Desa (TPS)	C1	D1	Pengurangan
1.	Padaherang	Karangsari (4)	50	51	1
		Karangpawitan (14)	18	17	1
		Kedungwuluh (5)	30	27	3
		Sindangwangi (5)	75	72	3
2.	Rajadesa	Tanjungsukur (3)	7	6	1
		Sirnajaya (9)	17	13	4
		Sukajaya (8)	10	7	3
3.	Cidolog	Cidolog (7)	55	46	9
4.	Parigi	Selasari (8)	45	41	4
5.	Pamarican	Margajaya (3)	180		6
		Bangunsari (9)	75	68	7
6.	Cijulang	Cijulang (3)	179	11	168
		Kertayasa (5)	66	36	30
		Kertayasa (1)	53	49	4
		Cibanten (4)	63	62	1
7.	Cimerak	Sindangsari (4)	22	2	20
		Sindangsari (7)	29	19	10
8.	Ciamis	Benteng (3)	20	19	1
9.	Lakbok	Sidaharja (2)	133	78	55
		Kalapasawit (3)	171	75	96
10.	Kawali	Purwasari (5)	10	7	3
		Citeureup (3)	58	57	1
11.	Cikoneng	Sindangsari (7)	138	137	1
		Gegempalan (1)	18	15	3
JUMLAH					435

Bahwa selisih perolehan suara yang ditampilkan oleh Pemohon sebagaimana tabel di atas adalah tidak benar atau tidak sesuai fakta. Karena berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ketua KPPS, Ketua PPS, Saksi dari Partai Politik dan atas izin dari Panwaslu Kabupaten, penjumlahan oleh Termohon ke dalam Formulir Model C1 dan Formulir Model D1 hasilnya yang ada adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa (TPS)	Fakta Sebenarnya	Bukti
----	-----------	------------	------------------	-------



			C1	D1	Selisih	
1.	Padaherang	Karangsari (4)	51	51	0	T.2
		Karangpawitan (14)	17	17	0	T.3
		Kedungwuluh (5)	27	27	0	T.4
		Sindangwangi (5)	72	72	0	T.5
2.	Rajadesa	Tanjungsukur (3)	6	6	0	T.6
		Sirnajaya (9)	13	13	0	T.7
		Sukajaya (8)	7	7	0	T.8
3.	Cidolog	Cidolog (7)	46	46	0	T.9
4.	Parigi	Selasari (8)	41	41	0	T.10
5.	Pamarican	Margajaya (3)	174	174	0	T.11
		Bangunsari (9)	74	74	0	T.12
6.	Cijulang	Cijulang (3)	11	11	0	T.13
		Kertayasa (5)	36	36	0	T.14
		Kertayasa (1)	49	49	0	T.15
		Cibanten (4)	62	62	0	T.16
7.	Cimerak	Sindangsari (4)	22	22	0	T.17
		Sindangsari (7)	29	29	0	T.18
8.	Ciamis	Benteng (3)	19	19	0	T.19
9.	Lakbok	Sidaharja (2)	78	78	0	T.20
		Kalapasawit (3)	75	75	0	T.21
10.	Kawali	Purwasari (5)	7	7	0	T.22
		Citeureup (3)	57	57	0	T.23
11.	Cikoneng	Sindangsari (7)	137	137	0	T.24
		Gegempalan (1)	15	15	0	T.25
	JUMLAH				0	

Dengan demikian faktanya tidak terjadi “**pengurangan dan/atau penambahan**” perolehan suara dalam Formulir Model C1 maupun pada Formulir Model D1, bahkan telah ternyata Formulir Model C1 yang ada dan dimiliki oleh pemohon serta dijadikan bukti, angka – angkanya diduga telah dirubah dan direkayasa;

Bahwa Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, telah melakukan cek ulang tentang keabsahan perolehan



suara yang didalilkan oleh pemohon tentang adanya pengurangan perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di beberapa TPS, PPS di Kecamatan yang disebutkan dalam dalil permohonan pemohon dalam tabel, telah ternyata itu tidak benar adanya, itu hanya data rekayasa pemohon saja, bahkan karena Ketua KPPS dan Ketua PPS serta Saksi merasa yakin dengan data yang dimilikinya telah membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak diketemukan adanya “**pengurangan**” perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Bahwa Pemohon mendalilkan seolah telah terjadi penambahan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 309 suara di Daerah Pemilihan JABAR X dengan rincian 261 suara yang ada di Kabupaten Ciamis, seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :

No.	Kecamatan	Desa (TPS)	C1	D1	Penambahan PKB
1.	Pamarican	Sukajaya (8)	8	21	13
		Pamarican (10)	0	9	9
		Pamarican (12)	3	6	3
2.	Purwadadi	Kutawaringin (5)	18	19	1
3.	Padaherang	Karangsari (9)	13	14	1
		Karangpawitan (4)	2	7	5
		Karangpawitan (8)	17	27	10
		Karangpawitan (14)	6	7	1
		Paledah (9)	14	16	2
4.	Rajadesa	Tanjungsukur (1)	36	37	1
		Sukajaya (5)	56	66	10
5.	Sidamulih	Cikembulan (3)	9	11	2
6.	Ciamis	Kertasari (7)	4	8	4
		Cigembor (6)	2	6	4
7.	Parigi	Selasari (1)	34	35	1
		Karangbenda (8)	59		4
8.	Panjalu	Sanding Taman (3)	12	21	9
9.	Rancah	Cisontrol (9)	11	12	1
		Cisontrol (14)	16	39	23
10.	Pangandaran	Babakan (8)	7	11	4



11.	Langkaplancar	Bojongkondang (8)	43	46	3
		Cisarua (7)	32	102	70
12.	Cijeungjing	Utama (6)	15	25	10
13.	Cihaurbeuti	Sumberjaya (2)	19	20	1
		Sukamulya (6)	1	2	1
		Sukahurip (5)	21	28	7
14.	Baregbeg	Jelat (7)	11	12	1
		Petir Hilir (4)	35	45	10
15.	Lakbok	Cintaratu (3)	10	20	10
16.	Kawali	Winduraja (8)	74	76	2
		Purwasari (2)	56	57	1
		Talagasari (4)	0	4	4
		Citeureup (3)	45	49	4
17.	Cikoneng	Darmacaang (1)	14	24	10
		Gegempalan (1)	3	4	1
18.	Panumbangan	Golat (1)	24		1
		Golat (4)	12		1
19.	Cijulang	Kertayasa (5)	29	39	10
20.	Cigugur	Cimindi (1)	21	23	2
		Cimindi (2)	11	12	1
21.	Panawangan	Cinyasag (6)	7	11	3
	JUMLAH				261

ternyata dalil – dalil permohonan pemohon dengan menampilkan tabel yang ada dalam Formulir Model C1 dan D1 seolah – olah ada penambahan perolehan suara PKB yang tercantum dalam Formulir Model C1 ke Formulir Model D1, itu adalah hanya rekayasa pemohon dan tentunya tidak benar, karena berdasarkan hasil penjumlahan yang dilakukan oleh Ketua KPPS, Ketua PPS, Saksi dari Partai Politik dan atas izin dari Panwaslu Kabupaten oleh termohon ke dalam Formulir Model C1 dan Formulir Model D1 yang ada adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Desa (TPS)	Fakta Sebenarnya			Bukti
			C1	D1	Selisih	
1.	Pamarican	Sukajaya (8)	21	21	0	T.50
		Pamarican (10)	9	9	0	T.51



		Pamarican (12)	3	3	0	T.52
2.	Purwadadi	Kutawaringin (5)	19	19	0	T.53
3.	Padaherang	Karangsari (9)	14	14	0	T.54
		Karangpawitan (4)	7	7	0	T.55
		Karangpawitan (8)	27	27	0	T.56
		Karangpawitan (14)	7	7	0	T.57
		Paledah (9)	16	16	0	T.58
4.	Rajadesa	Tanjungsukur (1)	37	37	0	T.59
		Sukajaya (5)	66	66	0	T.60
5.	Sidamulih	Cikembulan (3)	11	11	0	T.61
6.	Ciamis	Kertasari (7)	8	8	0	T.62
		Cigembor (6)	6	6	0	T.63
7.	Parigi	Selasari (1)	35	35	0	T.64
		Karangbenda (8)	63	63	0	T.65
8.	Panjalu	Sanding Taman (3)	21	21	0	T.66
9.	Rancah	Cisontrol (9)	12	12	0	T.67
		Cisontrol (14)	39	39	0	T.68
10.	Pangandaran	Babakan (8)	11	11	0	T.69
11.	Langkaplancar	Bojongkondang (8)	46	46	0	T.70
		Cisarua (7)	102	102	0	T.71
12.	Cijeungjing	Utama (6)	25	25	0	T.72
13.	Cihaurbeuti	Sumberjaya (2)	20	20	0	T.73
		Sukamulya (6)	2	2	0	T.74
		Sukahurip (5)	31	31	0	T.75
14.	Baregbeg	Jelat (7)	12	12	0	T.76
		Petir Hilir (4)	45	45	0	T.77
15.	Lakbok	Cintaratu (3)	20	20	0	T.78
16.	Kawali	Winduraja (8)	76	76	0	T.79
		Purwasari (2)	57	57	0	T.80
		Talagasari (4)	0	0	0	T.81
		Citeureup (3)	49	49	0	T.82
17.	Cikoneng	Darmacaang (1)	24	24	0	T.83
		Gegempalan (1)	4	4	0	T.84
18.	Panumbangan	Golat (1)	25	25	0	T.85



		Golat (4)	13	13	0	T.86
19.	Cijulang	Kertayasa (5)	39	39	0	T.87
20.	Cigugur	Cimindi (1)	23	23	0	T.88
		Cimindi (2)	12	12	0	T.89
21.	Panawangan	Cinyasag (6)	11	11	0	T.90
	JUMLAH				0	

dan terbukti dari data – data yang ada sama sekali tidak ada “**penambahan**” perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang tercantum dalam Formulir Model C1 ke Formulir Model D1, bahkan telah ternyata Formulir Model C1 yang ada dan dimiliki oleh pemohon serta dijadikan bukti, angka – angkanya diduga telah dirubah dan direkayasa;

14. Bahwa Termohon yaitu KPU Kabupaten Ciamis, melalui Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemunguran Suara telah mengecek yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya “**penambahan**” suara Partai Kebangkitan Bangsa di tiap – tiap TPS nya, setelah melakukan cek ulang tentang kebenaran dan keabsahan perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon adanya “**penambahan**” perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa di beberapa TPS, PPS di Kecamatan yang disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon seperti dalam tabel, telah ternyata itu tidak benar, data perolehan suara yang ada dalam Formulir Model C1 dan D1 yang dipegang oleh Pemohon adalah data rekayasa Pemohon, bahkan karena Ketua KPPS dan Ketua PPS serta Saksi merasa yakin benar dengan data yang dimilikinya, mereka membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan tidak diketemukan adanya “**penambahan**” perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa;

Bahwa Termohon menolak dalil – dalil permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya, karena dalil pemohon baik berupa fakta dan data yang diajukan terutama dalilnya hanya karangan belaka dan merupakan rekayasa data angka perolehan suara, karenanya sama sekali tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :



DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak permohonan PEMOHON seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-4.JABARX.1 sampai dengan bukti T-4.JABARX.132 dan tidak mengajukan saksi/ahli.

Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 1. | T-4.JABARX.1 | Model DB Kab Ciamis. |
| 2. | T-4.JABARX.2 | Model C TPS 04 Desa Karang Sari Kec. Padaherang. |
| 3. | T-4.JABARX.3 | Model C TPS 14 Desa Karang Pawitan Kec. Padaherang. |
| 4. | T-4.JABARX.4 | Model C TPS 05 Desa Kedung Wuluh Kec. Padaherang. |
| 5. | T-4.JABARX.5 | Model C TPS 05 Desa Sindangwangi Kec. Padaherang. |
| 6. | T-4.JABARX.6 | Model C TPS 03 Desa Tanjung Subur Kec. Rajadesa. |
| 7. | T-4.JABARX.7 | Model C TPS 09 Desa Sinar Jaya Kec. Rajadesa. |
| 8. | T-4.JABARX.8 | Model C TPS 08 Desa Suka Jaya Kec. Rajadesa. |
| 9. | T-4.JABARX.9 | Model C TPS 07 Desa Cidolog Kec. Cidolog. |
| 10. | T-4.JABARX.10 | Model C TPS 08 Desa Selarasi Kec. Parigi. |
| 11. | T-4.JABARX.11 | Model C TPS 03 Desa Marga Jaya Kec. Pamarican. |
| 12. | T-4.JABARX.12 | Model C TPS 09 Desa Bangun Sari Kec. Pamarican. |
| 13. | T-4.JABARX.13 | Model C TPS 03 Desa Cijulang Kec. Cijulang. |
| 14. | T-4.JABARX.14 | Model C TPS 05 Desa Kertayasa Kec. Cijulang. |
| 15. | T-4.JABARX.15 | Model C TPS 01 Desa Kertayasa Kec. Cijulang. |
| 16. | T-4.JABARX.16 | Model C TPS 04 Desa Cibanten Kec. Cijulang. |
| 17. | T-4.JABARX.17 | Model C TPS 04 Desa Sindangsari Kec. Cimerah. |
| 18. | T-4.JABARX.18 | Model C TPS 07 Desa Sindangsari Kec. Cimerah. |
| 19. | T-4.JABARX.19 | Model C TPS 03 Desa Benteng Kec. Ciamis. |
| 20. | T-4.JABARX.20 | Model C TPS 02 Desa Sidaharja Kec. Lakbok. |
| 21. | T-4.JABARX.21 | Model D Desa Kalapa Sawit Kec. Lakbok. |
| 22. | T-4.JABARX.22 | Model C TPS 05 Desa Purwasari Kec. Kawali. |
| 23. | T-4.JABARX.23 | Model C TPS 03 Desa Citeureup Kec. Kawali. |
| 24. | T-4.JABARX.24 | Model C TPS 07 Desa Sindang Sari Kec. Cikoneng. |



- | | | |
|-----|---------------|--|
| 25. | T-4.JABARX.25 | Model C TPS 01 Desa Gegempalon Sari Kec. Cikoneng. |
| 26. | T-4.JABARX.26 | Surat pernyataan saksi. |
| 27. | T-4.JABARX.27 | Surat pernyataan saksi. |
| 28. | T-4.JABARX.28 | Surat pernyataan saksi. |
| 29. | T-4.JABARX.29 | Surat pernyataan saksi. |
| 30. | T-4.JABARX.30 | Surat pernyataan saksi. |
| 31. | T-4.JABARX.31 | Surat pernyataan saksi. |
| 32. | T-4.JABARX.32 | Surat pernyataan saksi. |
| 33. | T-4.JABARX.33 | Surat pernyataan saksi. |
| 34. | T-4.JABARX.34 | Surat pernyataan saksi. |
| 35. | T-4.JABARX.35 | Surat pernyataan saksi. |
| 36. | T-4.JABARX.36 | Surat pernyataan saksi. |
| 37. | T-4.JABARX.37 | Surat pernyataan saksi. |
| 38. | T-4.JABARX.38 | Surat pernyataan saksi. |
| 39. | T-4.JABARX.39 | Surat pernyataan saksi. |
| 40. | T-4.JABARX.40 | Surat pernyataan saksi. |
| 41. | T-4.JABARX.42 | Surat pernyataan saksi. |
| 42. | T-4.JABARX.42 | Surat pernyataan saksi. |
| 43. | T-4.JABARX.43 | Surat pernyataan saksi. |
| 44. | T-4.JABARX.44 | Surat pernyataan saksi. |
| 45. | T-4.JABARX.45 | Surat pernyataan saksi. |
| 46. | T-4.JABARX.46 | Surat pernyataan saksi. |
| 47. | T-4.JABARX.47 | Surat pernyataan saksi. |
| 48. | T-4.JABARX.48 | Surat pernyataan saksi. |
| 49. | T-4.JABARX.49 | Surat pernyataan saksi. |
| 50. | T-4.JABARX.50 | Model D Desa Sukajaya Surat pernyataan saksi. |
| 51. | T-4.JABARX.51 | Model C TPS 10 Desa Bangun SariPamarican Kec. Pamarican. |
| 52. | T-4.JABARX.52 | Model D Desa Pamarican Kec. Pmarican. |
| 53. | T-4.JABARX.53 | Model C TPS 05 Desa Kutawaringin. |
| 54. | T-4.JABARX.54 | Model C TPS 09 Desa Karang SariKec. Padaherang. |
| 55. | T-4.JABARX.55 | Model C TPS 04 Desa Karang Pawitan Kec. Padaherang. |
| 56. | T-4.JABARX.56 | Model C TPS 08 Desa Karang Pawitan Kec. Padaherang. |
| 57. | T-4.JABARX.57 | Model D Desa Karang Pawitan. |
| 58. | T-4.JABARX.58 | Model D Desa Paledah. |
| 59. | T-4.JABARX.59 | Model D Desa Tanjungsakar. |
| 60. | T-4.JABARX.60 | Model C TPS 05 Desa Sukajaya. |
| 61. | T-4.JABARX.61 | Model D Desa Cikembulan. |
| 62. | T-4.JABARX.62 | Model D Desa Kertasari. |
| 63. | T-4.JABARX.63 | Model D Desa Cigembor. |
| 64. | T-4.JABARX.64 | Model D Desa Selasari. |
| 65. | T-4.JABARX.65 | Model D Desa Karangbenda. |
| 66. | T-4.JABARX.66 | Model D Desa Sanding Taman. |
| 67. | T-4.JABARX.67 | Model D Desa Cisantrol. |
| 68. | T-4.JABARX.68 | Model C TPS 14 Desa Cisantrol. |
| 69. | T-4.JABARX.69 | Model C TPS 08 Desa Babakan. |
| 70. | T-4.JABARX.70 | Model D Desa Bojong Kondang. |
| 71. | T-4.JABARX.71 | Model C TPS 07 Desa Cisarua Kec. Langkap Lancar. |



72.	T-4.JABARX.72	Model C TPS 06 Desa Utama Kec. Cijunjing.
73.	T-4.JABARX.73	Model C TPS 02 Desa Sumberjaya Kec. Cihaurbeuti.
74.	T-4.JABARX.74	Model C TPS 06 Desa Sukamulya Kec. Cihaurbeuti.
75.	T-4.JABARX.75	Model D Desa Sukahurip.
76.	T-4.JABARX.76	Model D Desa Jelat.
77.	T-4.JABARX.77	Model D Desa Petir Hilir.
78.	T-4.JABARX.78	Model D Desa Cintarata.
79.	T-4.JABARX.79	Model D Desa Winanraja.
80.	T-4.JABARX.80	Model C TPS 01 Desa Purwasari Kec. Kawali.
81.	T-4.JABARX.81	Model C Desa Talagasari.
82.	T-4.JABARX.82	Model C TPS 03 Desa Citeureup Kec. Kawali.
83.	T-4.JABARX.83	Model D Desa Darma Caang.
84.	T-4.JABARX.84	Model C TPS 01 Desa Gegempalan Kec. Cikoneng.
85.	T-4.JABARX.85	Model D Desa Golat.
86.	T-4.JABARX.86	Model C TPS 04 Desa Golat Kec. Panumbangan.
87.	T-4.JABARX.87	Model D Desa Kertayasa.
88.	T-4.JABARX.88	Model D Desa Cimindi.
89.	T-4.JABARX.89	Model D Desa Cimindi.
90.	T-4.JABARX.90	Model C TPS 06 Desa Cinyasag Kec. Panawangan.
91.	T-4.JABARX.91	Model C TPS 5 Desa Timbang Kec. Ciganda Besar.
92.	T-4.JABARX.92	Model D Desa Timbang Kec. Ciganda Besar.
93.	T-4.JABARX.93	Model C TPS 7 Desa Sukaharja Kec. Cibingbing.
94.	T-4.JABARX.94	Model D Desa Sukaharja Kec. Cibingbing.
95.	T-4.JABARX.95	Model C TPS 6 Desa Rambatan Kec. Ciniru.
96.	T-4.JABARX.96	Model D Desa Rambatan Kec. Ciniru.
97.	T-4.JABARX.97	Model C TPS 11 Desa Haur Kuning Kec. Nusa Herang.
98.	T-4.JABARX.98	Model D Desa Haur Kuning Kec. Nusa Herang.
99.	T-4.JABARX.99	Model C TPS 2 Desa Salareuma Kec. Cipicung.
100.	T-4.JABARX.100	Model D Desa Salareuma Kec. Cipicung.
101.	T-4.JABARX.101	Model C TPS 5 Desa Muncangela Kec. Cipicung.
102.	T-4.JABARX.102	Model D Desa Muncangela Kec. Cipicung.
103.	T-4.JABARX.103	Model C TPS 1 Desa Cikananga Kec. Garawangi.
104.	T-4.JABARX.104	Model D Desa Cikananga Kec. Garawangi.
105.	T-4.JABARX.105	Model C TPS 1 Desa Babakan Mulya Kec. Cigugur.
106.	T-4.JABARX.106	Model D Desa Babakan Mulya Kec. Cigugur.
107.	T-4.JABARX.107	Model C TPS 4 Desa Ciloa Kec. Kramat Mulya.
108.	T-4.JABARX.108	Model D Desa Ciloa Kec. Kramat Mulya.
109.	T-4.JABARX.109	Model C TPS 1 Desa Peusing Kec. Jalaksana.
110.	T-4.JABARX.110	Model D Desa Peusing Kec. Jalaksana.
111.	T-4.JABARX.111	Model C TPS 3 Desa Jalaksana Kec. Jalaksana.
112.	T-4.JABARX.112	Model D Desa Jalaksana Kec. Jalaksana.
113.	T-4.JABARX.113	Model C TPS 1 Desa Gunung Sari Kec. Cimahi.
114.	T-4.JABARX.114	Model D Desa Gunung Sari Kec. Cimahi.
115.	T-4.JABARX.115	Model C TPS 7 Desa Cikeleng Kec. Japara.
116.	T-4.JABARX.116	Model D Desa Cikeleng Kec. Japara.
117.	T-4.JABARX.117	Model C TPS 4 Desa Tenjolayar Kec. Pancalang.
118.	T-4.JABARX.118	Model D Desa Tenjolayar Kec. Pancalang.
119.	T-4.JABARX.119	Model C1 Plano TPS 5 Desa Timbang.
120.	T-4.JABARX.120	Model C1 Plano TPS 7 Desa Sukaharja.
121.	T-4.JABARX.121	Model C1 Plano TPS 6 Desa Rambutan.



- | | | |
|------|----------------|--|
| 122. | T-4.JABARX.122 | Model C1 Plano TPS 11 Desa Haur Kuning. |
| 123. | T-4.JABARX.123 | Model C1 Plano TPS 2 Desa Salareuma. |
| 124. | T-4.JABARX.124 | Model C1 Plano TPS 5 Desa Muncangela. |
| 125. | T-4.JABARX.125 | Model C1 Plano TPS 1 Desa Cikananga. |
| 126. | T-4.JABARX.126 | Model C1 Plano TPS 1 Desa Babakan Mulya. |
| 127. | T-4.JABARX.127 | Model C1 Plano TPS 4 Desa Cilowa. |
| 128. | T-4.JABARX.128 | Model C1 Plano TPS 1 Desa Peusing. |
| 129. | T-4.JABARX.129 | Model C1 Plano TPS 3 Desa Jalaksana. |
| 130. | T-4.JABARX.130 | Model C1 Plano TPS 1 Desa Gunung Sari. |
| 131. | T-4.JABARX.131 | Model C1 Plano TPS 7 Desa Cikeleng. |
| 132. | T-4.JABARX.132 | Model C1 Plano TPS 4 Desa Tenjolayer. |

[2.11] **DAERAH PEMILIHAN BOGOR 2 (PARTAI POLITIK)**

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya terjadinya pengurangan suara untuk Pemohon untuk DPRD Kota Bogor di daerah pemilihan Bogor 2 di 2 (dua) TPS di keluarahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Lawang Gintung Kecamatan Bogor Selatan sebesar 19 suara.

Bahwa dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPS **Kelurahan Cikaret** yang dihadiri oleh KPPS, PPL, Saksi Partai Politik (termasuk saksi pemohon PDI Perjuangan) mencatat perolehan suara Pemohon (PDI Perjuangan) di tetapkan dalam lampiran model D1 sejumlah **33 Suara**.

Seluruh saksi yang hadir membawa surat mandat dari masing-masing partai politik termasuk saksi Pemohon menandatangani dan tidak menyatakan keberatan atas hasil perolehan suara.

Bahwa dalam rapat pleno tersebut PPS mencatat kejadian khusus yaitu terdapat perbedaan jumlah karena menggunakan program rumus excel sedangkan di TPS dalam penjumlahan dilakukan secara manual. Kejadian ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 10/CKT-LEG/2014 tertanggal 11 April 2014.

Bahwa dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPS **Kelurahan Lawang Gintung** yang dihadiri oleh KPPS, PPL, Saksi Partai Politik (termasuk saksi PDI Perjuangan) mencatat perolehan suara Pemohon (PDI Perjuangan) di tetapkan dalam lampiran model D1 sejumlah **32 Suara**.

Seluruh saksi yang hadir membawa surat mandat dari masing-masing partai politik termasuk saksi Pemohon menandatangani dan tidak menyatakan keberatan atas hasil perolehan suara. Dalam rapat pleno tersebut PPS mencatat kejadian khusus yaitu terdapat perbedaan jumlah karena menggunakan program rumus excel



sedangkan di TPS dalam penjumlahan dilakukan secara manual. Kejadian ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 10/LWG/LEG/2014.

Bahwa di TPS 2 Kelurahan Cikaret jumlah suara Pemohondicatat oleh KPPS 43 suara dikoreksi di Pleno PPS menjadi 33 suara yang dituangkan dalam MODEL C, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014, beserta Lampiran MODEL C-1 DPRD Kab/Kota berhologram untuk DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Kota Bogor 2.

Seluruh saksi yang hadir dari masing-masing partai politik termasuk saksi Pemohon menandatangani dan tidak menyatakan keberatan atas hasil perolehan suara.

Bahwa di TPS 10 Kelurahan Lawang Gintung jumlah suara Pemohondicatat oleh KPPS 41 suara dikoreksi di Pleno PPS menjadi 32 yang dituangkan MODEL C, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Lawang Gintung Kecamatan Bogor Selatan untuk DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Kota Bogor 2.

Seluruh saksi yang hadir dari masing-masing partai politik termasuk saksi Pemohon menandatangani dan tidak menyatakan keberatan atas hasil perolehan suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sudah benar, karenanya Termohon mensomeer Pemohon untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak permohonan PEMOHON seluruhnya;



- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-.KOTA BOGOR2.133 sampai dengan bukti T-.KOTA BOGOR2.138 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-.KOTA BOGOR2.133 Model D Rekapitulasi PPS Kelurahan Cikaret.
2. T-.KOTA BOGOR2.134 Daftar hadir PPS Kel. Cikaret.
3. T-.KOTA BOGOR2.135 Model C TPS 02 Kel. Cikaret.
4. T-.KOTA BOGOR2.136 Model D Rekapitulasi PPS Kelurahan Lawang Gintung.
5. T-.KOTA BOGOR2.137 Daftar hadir PPS Kel. Lawang Gintung.
6. T-.KOTA BOGOR2.138 Model C TPS 10 Kel. Lawang Gintung.

[2.13] **DAERAH PEMILIHAN KARAWANG 5 (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN)**

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pengurangan dan/atau penambahan perolehan suara di Dapil Kerawang 5 Kecamatan Cikampek, sebagaimana tabel berikut:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA		Selisih	AlatBukti
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	Drs. SalimAtmaja	5875	5893	(-) 18	T. s.d.
2.	H. DediJunaedi	5886	5813	(+) 73	T

Bahwa penghitungan perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana tabel di atas adalah tidak benar. Yang benar sesuai perolehan suara hasil plano KPU berdasarkan model DB adalah untuk Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Salim Atmaja adalah 5875 dan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Dedi Junaedi 5886.

Bahwa dengan demikian tidak benar telah terjadi pengurangan suara untuk Calon Nomor Urut 1 Drs. Salim Atmaja sebanyak 18 Suara dan tidak benar terjadi



penambahan suara untuk Calon Nomor Urut 4 atasnama H. Dedi Junaedi sebanyak 73 suara yang terjadi di Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek.

Bahwa lebih detail lagi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Model DB DPRD Kabupaten Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten Karawang untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Karawang 5 yang menyatakan perolehan suara total untuk Dapil Karawang 5 untuk :

Calon Nomor Urut 1 atasnama Drs. Salim Atmaja = 5875

Calon Nomor Urut 4 atasnama H. Dedi Junaedi = 5886

Bahwa berdasarkan Model DA, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Cikampek untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Karawang 5, yang menyatakan perolehan suara untuk :

Calon Nomor Urut 1 atasnama Drs. Salim Atmaja = 708

Calon Nomor Urut 4 atasnama H. Dedi Junaedi = 2380

Bahwa salah satu dasar penghitungannya adalah Desa Dawuan Timur yang menyatakan perolehan suara total untuk Dapil Karawang 5 Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek untuk:

Calon Nomor Urut 1 atasnama Drs. Salim Atmaja = 5

Calon Nomor Urut 4 atasnama H. Dedi Junaedi = 1057

Bahwa berdasarkan Model C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota Tahun 2014, beserta Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Karawang 5, total dari TPS 1 s.d. TPS 21 yang menyatakan perolehan suara total untuk Dapil Karawang 5 di Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek untuk :

Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Salim Atmaja = **56** bukan 74

Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Dedi Junaedi = **1057** bukan 984

Berikut adalah tabel perbandingan rekap antara Model DA dan Model C-1



NO.	NamaCaleg	PEROLEHAN SUARA		Selisih	AlatBukti
		Model DB-1 UntukKec. Cikampek	Rekap DA KecamatanCikampek		
1.	Drs. SalimAtmaja	708	708	-	T 1 s.d.T 2
2.	H. DediJunaedi	2380	2380	-	

NO.	NamaCaleg	PEROLEHAN SUARA		Selisih	AlatBukti
		Model D-1 DauwanTimur	Rekap C-1 DauwanTimur		
1.	Drs. SalimAtmaja	56	56	-	T 3 s.d. T 24
2.	H. DediJunaedi	1057	1057	-	

Berdasarkan uraian di atas, maka **TIDAK BENAR** telah terjadi pengurangan dan atau penambahan suara dimaksud tersebut.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak permohonan PEMOHON seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-4.KAB.KARAWANG5.139sampai dengan bukti T-4.KAB.KARAWANG5.163dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:



1. T-4.KAB.KARAWANG5.139 Model DB Rekapitulasi Tingkat Kab. Karawang.
2. T-4.KAB.KARAWANG5.140 Model DA Rekapitulasi Tingkat Kec. Cikampek.
3. T-4.KAB.KARAWANG5.141 Model D Rekapitulasi Desa Dawuan Timur.
4. T-4.KAB.KARAWANG5.142 Model C TPS 1 Desa Dawuan Timur.
5. T-4.KAB.KARAWANG5.143 Model C TPS 2 Desa Dawuan Timur.
6. T-4.KAB.KARAWANG5.144 Model C TPS 3 Desa Dawuan Timur.
7. T-4.KAB.KARAWANG5.145 Model C TPS 4 Desa Dawuan Timur.
8. T-4.KAB.KARAWANG5.146 Model C TPS 5 Desa Dawuan Timur.
9. T-4.KAB.KARAWANG5.147 Model C TPS 6 Desa Dawuan Timur.
10. T-4.KAB.KARAWANG5.148 Model C TPS 7 Desa Dawuan Timur.
11. T-4.KAB.KARAWANG5.149 Model C TPS 8 Desa Dawuan Timur.
12. T-4.KAB.KARAWANG5.150 Model C TPS 9 Desa Dawuan Timur.
13. T-4.KAB.KARAWANG5.151 Model C TPS 10 Desa Dawuan Timur.
14. T-4.KAB.KARAWANG5.152 Model C TPS 11 Desa Dawuan Timur.
15. T-4.KAB.KARAWANG5.153 Model C TPS 12 Desa Dawuan Timur.
16. T-4.KAB.KARAWANG5.154 Model C TPS 13 Desa Dawuan Timur.
17. T-4.KAB.KARAWANG5.155 Model C TPS 14 Desa Dawuan Timur.
18. T-4.KAB.KARAWANG5.156 Model C TPS 15 Desa Dawuan Timur.
19. T-4.KAB.KARAWANG5.157 Model C TPS 16 Desa Dawuan Timur.
20. T-4.KAB.KARAWANG5.158 Model C TPS 17 Desa Dawuan Timur.
21. T-4.KAB.KARAWANG5.159 Model C TPS 18 Desa Dawuan Timur.
22. T-4.KAB.KARAWANG5.160 Model C TPS 19 Desa Dawuan Timur.
23. T-4.KAB.KARAWANG5.161 Model C TPS 20 Desa Dawuan Timur.
24. T-4.KAB.KARAWANG5.162 Model C TPS 21 Desa Dawuan Timur.
25. T-4.KAB.KARAWANG5.163 Model C1 Plano TPS 14 Desa Dawuan Timur.

[2.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 23-2.a/PAN.MK/2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa dalam Permohonannya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendalilkan:

Tabel6:

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik)

Di Daerah Pemilihan Jawa Barat 10 Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
3.	PKB	104.694	104.385	(+) 309	
4.	PDI Perjuangan	313.984	314.462	(-) 478	



2. Bahwa dalam permohonan didalilkan juga, total perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana Tabel 6 di atas mempengaruhi perolehan kursi setelah pembagian kursi berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) penuh dilakukan;
3. Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional, BPP untuk Dapil Jabar 10 adalah 210.071, sehingga berdasarkan perolehan suara sebagaimana Tabel 6 di atas, setelah perolehan suara Pemohon dikonversi menjadi perolehan kursi berdasarkan BPP a quo, maka sisa suara Pemohon (PDI Perjuangan) adalah 103.953. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Kebangkitan Bangsa) adalah 104.694 suara;
4. Bahwa menurut penghitungan Termohon, sisa suara Pemohon tersebut hanya selisih 781 suara dengan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Kebangkitan Bangsa) untuk mendapatkan kursi DPR ke-9;
5. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Pemohon mendalilkan jumlah sisa suara a quo adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Telah terjadi pengurangan suara untuk PDI Perjuangan sebanyak 478 suara, terjadi di:
 - Kabupaten CIAMIS, terdapat pengurangan sebanyak 435 suara;
 - Kabupaten Kuningan, terdapat pengurangan sebanyak 43 suara;
 - 5.2. Telah terjadi PENAMBAHAN suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 309 suara di:
 - Kabupaten Ciamis, terdapat penambahan sebanyak 261 suara;
 - Kabupaten Kuningan, terdapat penambahan sebanyak 48 suara;
6. Bahwa dalil permohonan a quo sama sekali tidak benar dan karenanya Pihak Terkait menolaknya dengan keras. Sebab perolehan suara partai politik untuk keanggotaan DPR berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dimaksud a quo sudah tepat dan benar menurut hukum;
7. Bahwa sepanjang yang diketahui Pihak Terkait serta berdasarkan bukti-bukti yang ada, tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 478 suara di Dapil Jabar 10, yang terdiri dari: (i) pengurangan suara di Kabupaten Ciamis sebanyak 435 suara, dan (ii) pengurangan suara di Kabupaten Kuningan sebanyak 43 suara, sebagaimana dalil permohonan;



8. Bahwa perlu disampaikan, selama Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berlangsung, Pemohon/Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sama sekali tidak pernah mempersoalkan atau memperselisihkan hasil perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan, serta tidak pernah mengajukan dan menuangkan keberatan dalam formulir yang disediakan untuk itu atau melakukan penolakan terhadap hasil rekapitulasi dimaksud, padahal saksi Pemohon hadir pada setiap rekapitulasi yang dilakukan Termohon, baik di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi, maupun KPU RI. Bahkan saksi Pemohon di semua tingkatan rekapitulasi hasil perolehan suara telah menyatakan menerima dan karenanya menanda-tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang ditetapkan Termohon di semua tingkatan;
9. Bahwa demikian pula halnya, tidak benar terjadi penambahan perolehan suara ke Pihak Terkait (Partai Kebangkitan Bangsa) sebanyak 309 suara yang terdiri dari: (i) penambahan di Kabupaten Ciamis sebanyak 261 suara dan (ii) di Kabupaten Kuningan sebanyak 48 suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan;
10. Bahwa karena pada faktanya tidak terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Kebangkitan Bangsa) sebagaimana dalil permohonan, maka mohon permohonan Pemohon dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;
11. Bahwa guna menguatkan dalilnya, bersama ini Pihak Terkait menyampaikan tabel perolehan suara untuk keanggotaan DPR yang benar dan ditetapkan Termohon, sebagaimana Formulir Model DC DRI Daerah Pemilihan Jawa Barat X sebagai berikut:

Tabel7:

**Perolehan Suara Partai Politik Untuk Keanggotaan DPR
 Daerah Pemilihan Jawa Barat 10 Yang Ditetapkan Termohon**

No	Nama Partai	Perolehan suara	Bukti
1	NASDEM	78.251	
2	PKB	104.694	PT.02-43
3	PKS	168.738	



4	PDI PERJUANGAN	313.984	
5	GOLKAR	214.519	
6	GERINDRA	89.400	
7	DEMOKRAT	137.215	
8	PAN	184.161	
9	PPP	129.544	
10	HANURA	49.996	
13	PBB	17.721	
14	PKPI	7.346	
	JUMLAH	1.495.569	

Sumber: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC DPR) KPU Provinsi Jawa Barat bertanggal 24 April 2014.

12. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara partai politik sebagaimana Tabel 7 di atas, oleh Bawaslu direkomendasikan untuk dilakukan validasi. Termohon kemudian melaksanakan validasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu *a quo*, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8:

Perolehan Suara Partai Politik Untuk Keanggotaan DPR
 Daerah Pemilihan Jawa Barat 10 (Hasil Validasi) Yang Ditetapkan Termohon

No	Nama Partai	Perolehan suara	Bukti
1	NASDEM	78.251	
2	PKB	104.694	PT. 02-44
3	PKS	168.738	
4	PDI PERJUANGAN	313.984	
5	GOLKAR	214.519	
6	GERINDRA	89.400	
7	DEMOKRAT	137.215	
8	PAN	184.161	
9	PPP	129.544	
10	HANURA	49.996	



13	PBB	17.721	
14	PKPI	7.346	
	JUMLAH	1.495.569	

Sumber: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC DPR) KPU Provinsi Jawa Barat bertanggal 24 April 2014. (Hasil Validasi).

13. Bahwa berdasarkan pada Tabel 7 dan Tabel 8 di atas, Pihak Terkait menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

13.1. Bahwa Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan validasi terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan Termohon. Validasi mana telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

13.2. Bahwa setelah validasi dilakukan dengan cermat, ternyata jumlah perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR tidak terdapat pergeseran/perbedaan antara jumlah perolehan suara sebelum dan sesudah validasi;

13.3. Bahwa karena Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014 yang ditetapkan Termohon (Formulir Model DC DPR) bertanggal 24 April 2014 telah tepat dan benar menurut hukum dan pelaksanaan validasi telah sesuai prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perolehan suara partai politik hasil validasi berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014 setelah validasi (Formulir Model DC DPR) bertanggal 24 April 2014 tidak diragukan kebenaran dan validitasnya;

14. Bahwa guna mendukung keterangan dan bantahannya, bersama ini Pihak Terkait mengajukan kontra bukti yang terdiri dari:

-Model DB DPR Kabupaten Ciamis dan Model DA1 DPR pada 22 Kecamatan: Panawangan, Padaherang, Pamarican, Parigi, Raja Desa, Sadananya, Sindang Kasih, Cujunjung, Banjarsari, Ciamis, Cigugur, Lakbok, Cikonen, Cidolog, Pangandaran, Langkap Lancar, Kawali, Cisaga, Cihaurbeuti, Panjaluk, Purwadadi, Rancah, Sidamulih,



Sukadama, Banjarsari, Boregbeg berikut Model D1 pada masing-masing Kecamatan tersebut **[Bukti P.02-45];**

- Model DB Kabupaten Kuningan dan DA1 pada 6 Kecamatan: Cigugur, Mandirancan, Ciawi Gebang, Cimahi, Maleber, Sindangagung Pasawahan berikut Model D1 pada masing-masing kecamatan tersebut **[Bukti P.02-46];**

15. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mohon permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang di Daerah Pemilihan Riau 2, Daerah Pemilihan Jawa Barat 3, Daerah Pemilihan Jawa Barat 10 dan Daerah Pemilihan Maluku;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti serta tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti bertandabukti PT.02.45.1 sampai dengan bukti PT.02.45.3 sebagai berikut:

1. PT.02.45.1 Berita Acara Nomor 18/BA/V/2014 tentang Keputusan Rapat Pleno Validasi Data Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2014, tanggal 04 Mei 2014.



2. PT.02.45.2 Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Validasi Data Penghitungan Suara Tingkat DPR RI Pada PPS Di Wilayah Kecamatan Sindangkasih Atas Dasar Rekomendasi Bawaslu Jawa Barat Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, tanggal 4 Mei 2014.
3. PT.02.45.3 Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Validasi Data Penghitungan Suara Tingkat DPR RI Pada PPS Di Wilayah Kecamatan Penumbangan Atas Dasar Rekomendasi Bawaslu Jawa Barat Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, tanggal 4 Mei 2014.

[2.17] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya para pihak tersebut tetap dengan pendiriannya;

[2.18] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Jawa Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPR RI Dapil Jawa Barat X**
2. **DPRD Kota Dapil Bogor 2**
3. **DPRD Kabupaten Dapil Karawang 5 (perseorangan)**



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon



mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Adapun permohonan Pemohon perseorangan atas nama Salim Atmaja DPRD Kabupaten Dapil Karawang 5 telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Mei 2014, sehingga menurut Mahkamah Pemohon perseorangan tersebut telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), menurut Mahkamah oleh karena eksepsi tersebut menyangkut pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, keterangan dan bukti surat/tulisan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (DPR RI Dapil Jawa Barat X), dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI DAPIL JAWA BARAT X

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk **Dapil Jawa Barat X** tentang pengurangan suara Pemohon sebanyak 478 suara di beberapa TPS di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan, serta penambahan suara PKB di beberapa TPS di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan sebanyak 309 suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4.5.1 sampai dengan P-4.5.174, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Sudarto Rudianto, Nanang Supriyono, dan Wawan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;



Termohon membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-4.JABARX.1 sampai dengan bukti T-4.JABARX.132, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-1.02.45.1 sampai dengan bukti PT-1.02.45.3, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bukti Pemohon P-4.5.79, 80, 81, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 106, 116, 118, 122, 123, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 120, 121 dan bukti Termohon T4.JABAR X. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 24, 25, 53, 54, 63, 51, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 86, 86, 90 berupa Lampiran Model C-1 di beberapa TPS di Kabupaten Ciamis yang dipermasalahkan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum tidak ada kesesuaian antara bukti Pemohon dan dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara PKB di beberapa TPS, khususnya di Kabupaten Ciamis;

Setelah menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon atas pengurangan suara Pemohon terjadi karena Pemohon menambah sendiri suara sah dari salah satu calon PDI-P, namun jumlah keseluruhan perolehan suara PDI-P pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) tidak ikut dijumlahkan atau ditulis sama dengan jumlah sebenarnya sebagaimana bukti Termohon, sehingga dengan tidak dijumlahkannya suara sah calon yang ditambahkan sendiri oleh Pemohon tersebut, seolah-oleh perolehan suara Pemohon menjadi berkurang;

- b. Demikian pula terhadap dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara PKB, Pemohon juga telah mengubah alat buktinya dengan cara mengurangi suara sah dari salah satu calon PKB, namun jumlah keseluruhan perolehan suara sah PKB pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) tidak ikut dijumlahkan atau ditulis sama dengan jumlah sebenarnya sebagaimana bukti Termohon, sehingga dengan tidak dijumlahkannya suara sah calon yang dikurangi sendiri oleh Pemohon, seolah-oleh perolehan suara PKB menjadi bertambah;



Persandingan antara bukti Pemohon dan bukti Termohon mengenai dalil Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara PKB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1: Tentang persandingan bukti Pemohon dan bukti Termohon mengenai dalil Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS, khususnya di Kabupaten Ciamis dengan Lampiran Model C-1 Pemohon dan Lampiran Model C-1 Termohon

TPS	Desa, Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Pemohon			
		Dalil Pemohon	Bukti Pemohon (Lamp. C-1)	Bukti Termohon (C-1)	Termohon (D-1)
4	Karangsari, Padaherang	50	50	50	
7	Cidolog, Cidolog	55	46	46	
8	Selasari, Parigi	45	41	41	41
3	Margajaya, Pamerican	180	174	174	
9	Sirnajaya, Rajadesa	17	17	13	
8	Sukajaya, Rajadesa	10	10	7	
4	Sindangsari, Cimerak	22	22	22	
7	Sindangsari, Cimerak	29	29	29	
2	Sidaharja, Lakbok	133	133	78	
9	Bangunsari, Pamarican	75	75	74	
7	Sindangsari, Siconeng	138	137	137	

Tabel 2: Tentang persandingan bukti Pemohon dan bukti Termohon mengenai dalil Pemohon adanya penambahan suara PKB di beberapa TPS, khususnya di Kabupaten Ciamis dengan Lampiran Model C-1 Pemohon dan Lampiran Model C-1 Termohon

TPS	Desa, Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara PKB			
		Dalil Pemohon	Bukti Pemohon (Lamp. C-1)	Termohon (C-1)	Termohon (D-1)
6	Cinyasak, Panawangan	7	7	11	
4	Golat, Panumbangan	12	13	13	13
1	Gegempalan, Cikoneng	3	3	4	
2	Purwasari, Kawali	56	57	57	
6	Sukamulya, Cihaurbeuti	1	2	2	
2	Sumberjaya, Cihaurbeuti	19	20	20	
6	Utama, Cijeungjing	15	25	25	
7	Cisarua, Langkaplancar	32	102	102	
8	Babakan, Pangandaran	7	11	11	
10	Pamarican, Pamarican	0	0	9	9



6	Cigembor, Ciamis	2	2	6	
9	Karangsari, Padaherang	13	14	14	
5	Kutawaringin, Purwadadi	18	18	19	
14	Cicontrol, Rancah	16	39	39	39

Berdasarkan fakta hukum di atas, oleh karena Pemohon telah mengubah alat buktinya tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara PKB di Kabupaten Ciamis, menurut Mahkamah tidak perlu lagi menilai bukti Pemohon selebihnya tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara PKB di Kabupaten Kuningan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Walaupun Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan tiga orang saksi (Sudarto Rudianto, Nanang Supriyono, dan Wawan), namun keterangan para saksi Pemohon tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukannya, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KOTA DAPIL BOGOR 2

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk **Dapil Bogor 2** tentang pengurangan suara Pemohon sebanyak 19 suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Cikaret sebanyak 10 suara dan TPS 10 Lawang Gintung, Bogor Selatan sebanyak 9 suara.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.175 sampai dengan bukti P-5.180, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Muhammad Irfannur, Rantowo, dan Edi Kusnadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang keterangannya telah diuraikam pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- KOTA-BOGOR 2.133 sampai dengan T- KOTA-BOGOR 2.138, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;



Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bukti P-4.5.178 dan bukti T-4.KOTA BOGOR.2.135 (Lampiran Model C-1) Kelurahan/Desa Cikaret Kecamatan Bogor Selatan, bukti P-4.5.177 dan bukti T-4.KOTA BOGOR.2.133 (Model D-1) Kelurahan/Desa Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, ditemukan fakta hukum Pemohon telah menambah perolehan suara calon PDI-P atas nama Hj. Isning Karwati, yang menurut bukti Termohon mendapat 9 suara, tetapi dalam bukti Pemohon mendapat 19 suara;
- b. Salain itu, menurut bukti Pemohon, perolehan suara sah Pemohon berbeda dengan bukti Termohon, yaitu Pemohon memperoleh 43 suara, dengan rincian Partai (PDI-P) memperoleh 15 suara, Caleg atas nama Azi Sumaji, Siti Maesaroh, Ujang Idih, Dirgahayu Swana, dan Susilawati Karwati, S.E., M.Si, masing-masing memperoleh 1 suara, Caleg atas nama Chistian memperoleh 4 suara, Caleg atas nama Hj. Isning Karwati, S.E., M.Si memperoleh 19 suara. Adapun menurut bukti Termohon, Pemohon memperoleh 33 suara dengan rincian (Partai) PDI-P memperoleh 15 suara, Caleg atas nama Azi Sumaji, Siti Maesaroh, Ujang Idih, Dirgahayu Swana, dan Susilawati Karwati, S.E., M.Si, masing-masing memperoleh 1 suara, Caleg atas nama Chistian memperoleh 4 suara, dan Caleg atas nama Hj. Isning Karwati, S.E., M.Si memperoleh 9 suara. Dengan demikian Pemohon telah menambah 19 suara untuk Caleg PDI-P atas nama Hj. Isning Karwati;
- c. Mencermati lebih lanjut bukti Termohon tersebut di atas memang ada kesalahan jumlah perolehan suara Pemohon pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) yang sebelumnya tertulis 43, dicoret dan diperbaiki menjadi 33. Perolehan suara Pemohon sebanyak 33 suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan dalam Lampiran Model C-1 (bukti T-4.KOTA BOGOR.2.135) tersebut adalah sama dengan hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Model D-1) Kelurahan/Desa Cikaret (bukti T-4.KOTA BOGOR.2.133 dan bukti T-4.KOTA BOGOR.2.133);
- d. Setelah Mahkamah meneliti bukti P-4.5.180 dan bukti T-4.KOTA BOGOR.2.138 (Lampiran Model C-1) Kelurahan/Desa Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, bukti P-4.5.179 dan bukti T-4.KOTA BOGOR.2.136 (Model D-1) Lawang Gintung, Kecamatan Bogor ditemukan fakta hukum terjadinya



kesalahan penghitungan suara Pemohon pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) dan pengurangan suara Caleg atas nama M. Dedy Kurniawan sebanyak 1 suara, yang seharusnya Pemohon di TPS 10 Kelurahan/Desa Lawang Gintung memperoleh 32 suara ditulis menjadi 41 suara. Jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan/Desa Lawang Gintung pada Lampiran Model C-1 tersebut adalah sama dengan hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Model D-1) Kelurahan/Desa Lawang Gintung (bukti P-4.5.179 dan bukti T-4.KOTA BOGOR.2.136);

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi, yaitu Muhammad Irfannur, Rantowo, dan Edi Kusnadi yang memberikan keterangan pada persidangan Rabu, 4 Juni 2014, namun keterangan para saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukannya sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KABUPATEN DAPIL KARAWANG 5

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk **DPRD Kabupaten Dapil Karawang 5** tentang pengurangan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Drs. Salim Atmaja sebanyak 18 suara di Desa Dawuhan Timur, Kecamatan Cikampek dan penambahan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Dedi Junaedi sebanyak 73 suara di Desa Dawuhan Timur, Kecamatan Cikampek.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4.5.181 sampai dengan P-4.5.203, serta 2 (dua) orang saksi bernama Nurdin dan Somad yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-4.KAB.KARAWANG5.139 sampai dengan bukti T-4.KAB.KARAWANG5.13.163, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;



Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bukti P-4.5.183 s.d. bukti P-4.5.203 dan bukti T-4.KAB. KARAWANG 5.142 s.d. bukti T-4.KAB. KARAWANG 5.162 (Model C dan Lampirannya) Kelurahan/Desa Dawuhan Timur, Kecamatan Cikampek, dan bukti T-4.KAB. KARAWANG 5.141 (Model D dan Lampirannya). ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara sah antara bukti Pemohon dan bukti Termohon untuk Caleg atas nama Herry Permana di TPS 7 dan Caleg atas nama Drs. Salim Atmaja, Elievia Khristiana, ST., Herry Permana, H. Dedi Junaidi, dan Ela Nurhayati di TPS 14;
- b. Setelah Mahkamah meneliti bukti P-4.5.196 (TPS 14), Caleg atas nama Drs. Salim Atmaja memperoleh 18 suara dan H. Dedi Junaidi memperoleh 1 suara, sedangkan menurut bukti T-4.KAB. KARAWANG 5.155 Drs. Salim Atmaja tidak memperoleh suara dan H. Dedi Junaidi memperoleh 74 suara;

Tabel persandingan perolehan suara menurut bukti Pemohon dan bukti Termohon (Model C-1 dan lampirannya), serta bukti Termohon (Model D-1) Desa Dawuhan Timur, dan Model DA-1 Termohon di Kecamatan Cikampek, sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon	Pemohon (Model C-1)	Termohon (Model C-1)	Termohon (Model D-1)	Termohon (Model DA-1)
1	Drs. Salim Atmaja	74	56	56	56
4	H. Dedi Junaedi	984	1.057	1.057	1.057

Berdasarkan tabel tersebut di atas telah ternyata bahwa perolehan suara kedua caleg tersebut berdasarkan bukti Termohon yang telah disandingkan dengan Model C-1, D-1, dan DA-1 sama. Perbedaan yang ada justru pada bukti Pemohon C-1 yang tidak jelas sandingannya.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi, yaitu Nurdin dan Somad yang memberikan keterangan pada persidangan Rabu, 4 Juni 2014, namun keterangan para saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukannya. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;



[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon, yaitu mengenai DPR RI Dapil Jawa Barat X, DPRD Kota Bogor 2, dan DPRD Kabupaten Karawang 5 tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 23.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa/kuasanya;

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,



ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**